



PUTUSAN

Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bambang Sutiawan |
| 2. Tempat lahir | : Rambutan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun / 27 Mei 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bukit Cermin, Lingkungan I, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Bambang Sutiawan ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Bambang Sutiawan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG SUTIAWAN selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa BAMBANG SUTIAWAN berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



3. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG SUTIAWAN tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) Gram.
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mek Sonic warna merah dengan no plat BK 2216 NAT
(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan supaya Terdakwa BAMBANG SUTIAWAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa BAMBANG SUTIAWAN pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang Estate tepatnya Dusun I Desa Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. **"Secara tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Azmi Lubis dan Saksi Chrisvando Manik yang merupakan Anggota Polsek Firdaus mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya peredaran Narkotika jenis Shabu di areal tanaman kelapa sawit milik Perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang Estate. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan Patroli di seputaran areal tanaman kelapa sawit milik Perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang Estate tepatnya di Dusun I Desa Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian saksi melihat Terdakwa Bambang Sutiawan menggunakan sepeda motor yang saksi curigai dan ketika berjarak sekira 5 (lima) meter Para Saksi melihat Terdakwa Bambang Sutiawan membuang sesuatu dari tangan kirinya, kemudian Para Saksi menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa Bambang Sutiawan untuk mengambil barang yang dibuangnya yang setelah Para Saksi lihat berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dan. Kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa Bambang Sutiawan dan Barang Bukti dan membawanya ke Polsek Firdaus dan diteruskan kepada pihak Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Bambang Sutiawan menerangkan Bahwa Terdakwa Bambang Sutiawan memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 10.00 wib di dalam areal perkebunan sawit milik PT. PP. Lonsum Rambung Sialang Estate tepatnya di Dusun I Desa Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi tersangka ditangkap sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang laki – laki yang tidak diketahui identitasnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 225/UL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa BAMBANG SUTIAWAN berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar diduga berisikan Narkotika shabu diperoleh berat kotor (Brutto) 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat bersih (Netto) 1,56 (satu koma lima enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5494/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat bersih atau Netto 1,56 (satu koma lima enam) Gram Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa BAMBANG SUTIAWAN pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang Estate tepatnya Dusun I Desa Rampah Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. **"Secara Tanpa Hak Dan Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Azmi Lubis dan Saksi Chrisvando Manik yang merupakan Anggota Polsek Firdaus mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan tentang banyaknya peredaran Narkotika jenis Shabu di areal tanaman kelapa sawit milik Perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang Estate. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan Patroli di seputaran areal tanaman kelapa sawit milik Perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang Estate tepatnya di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Rampah Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian saksi melihat Terdakwa Bambang Sutiawan menggunakan sepeda motor yang saksi curigai dan ketika berjarak sekira 5 (lima) meter Para Saksi melihat Terdakwa Bambang Sutiawan membuang sesuatu dari tangan kirinya, kemudian Para Saksi menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa Bambang Sutiawan untuk mengambil barang yang dibuangnya yang setelah Para Saksi lihat berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dan. Kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa Bambang Sutiawan dan Barang Bukti dan membawanya ke Polsek Firdaus dan diteruskan kepada pihak Polres Serdang Bedagau guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Bambang Sutiawan menerangkan Bahwa Terdakwa Bambang Sutiawan memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 10.00 wib di dalam areal perkebunan sawit milik PT. PP. Lonsum Rambung Sialang Estate tepatnya di Dusun I Desa Rampah Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi tersangka ditangkap sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang laki – laki yang tidak diketahui identitasnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 225/UL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa BAMBANG SUTIAWAN berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar diduga berisikan Narkotika shabu diperoleh berat kotor (Brutto) 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat bersih (Netto) 1,56 (satu koma lima enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5494/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat bersih atau Netto 1,56 (satu koma lima enam) Gram Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azmi Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Firdaus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Crisvando Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di sekitar areal perkebunan sawit PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk patroli dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya Saksi dan rekan Saksi di jalan perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT, dan Saksi dan rekan Saksi melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Crisvando Manik, keterangannya telah diberikan di bawah janji pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Firdaus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Azmi Lubis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di sekitar areal perkebunan sawit PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk patroli dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya Saksi dan rekan Saksi di jalan perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT, dan Saksi dan rekan Saksi melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya, kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan perkebunan tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang melintas, Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sehingga Terdakwa lalu membuang 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu ke atas tanah, yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, namun hal tersebut dilihat oleh petugas kepolisian sehingga petugas kepolisian langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari sesorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam areal perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari tempat Terdakwa berjualan roti kacang di Terminal Bandar Kajum, Tebing Tinggi, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT seorang diri menuju ke arah perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Baman untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya di areal perkebunan sawit PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate tersebut, Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang pernah Terdakwa lihat menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut sambil menggenggam 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu di tangan kiri, selanjutnya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa membeli narkoba tersebut, Terdakwa tiba-tiba diberhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, di mana Terdakwa membelinya dalam jumlah banyak untuk stok;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di areal kebun sawit PTPN III Rambutan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu di areal perkebunan sawit PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar Terdakwa kuat berjualan roti kacang dari malam sampai pagi hari di terminal Bandar Kajum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 225/UL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat bersih 1,56 (satu koma lima enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5494/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perkebunan PT PP Lonsom Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan perkebunan tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT;
- Bahwa saat sedang melintas, Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sehingga Terdakwa lalu membuang 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu ke atas tanah, yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, namun hal tersebut dilihat oleh saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik sehingga saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 225/UL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5494/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Bambang Sutiawan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan perkebunan PT PP Lonsum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan perkebunan tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT;

Bahwa saat sedang melintas, Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sehingga Terdakwa lalu membuang 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu ke atas tanah, yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, namun hal tersebut dilihat oleh saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik sehingga saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5494/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, di mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli seharga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari seserang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam areal perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik di jalan sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Azmi Lubis dan Crisvando Manik, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melintas jalan perkebunan PT PP Lonsum Rambung Sialang Estate, Dusun I Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT tersebut dan Terdakwa saat ditangkap tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkoba tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sutiawan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan plat nomor polisi BK 2216 NAT;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Srh



Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.